



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7

TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administratif Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Daerah Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah Nusa Tenggara Barat.
5. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan dan/atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
13. Kendaraan Bermotor Dinas adalah adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah dan digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Kendaraan Bermotor Tidak Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi yang digunakan untuk angkutan pribadi.
16. Kendaraan Khusus selanjutnya disebut Ransus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan dirancang bangun tertentu.
17. Penguasaan Kendaraan Bermotor adalah penguasaan yang dianggap sebagai penyerahan.
18. Penyerahan adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, penyerahan sukarela, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.

20. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Hari adalah hari kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan SWDKLLJ.
28. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB ke Kas Umum Daerah.
29. Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi Administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
32. Surat Teguran atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
33. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SK-FAD adalah surat yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.
34. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan

Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor dan/atau, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.

35. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
36. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
38. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor dari setiap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
40. Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor, yang terkait dengan perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap termasuk Pemerintah serta TNI/Polri.
43. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.
45. Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnya.

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dijelaskan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
50. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
51. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
52. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
53. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah Nusa Tenggara Barat.
54. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Paragraf 1 Nama Pajak

Pasal 4

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor di Daerah.

Paragraf 2 Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan

Bermotor.

(2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, alat-alat berat dan alat-alat besar di jalan darat;
- b. alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 1. forklift (crane);
 2. traktor;
 3. loader;
 4. excavator;
 5. motor grader;
 6. track loader/shovel/log loader;
 7. vibrator roller/compactor;
 8. backhoe loader;
 9. pipe layers;
 10. conveyor belt mover;
 11. wheelloader;
 12. bulldozer;
 13. stoom walls; dan
 14. jenis alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya di luar angka 1 sampai dengan 13.

(3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(4) Dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- c. Pabrikan atau importir yang semata-mata dipamerkan dan tidak untuk dijual;
- d. Kereta Api; dan
- e. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh Negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir.

Pasal 6

(1) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau Instansi yang berwenang.

(2) Kendaraan bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan

sendiri, harus dibuktikan dengan surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.

- (3) Dalam hal wajib pajak tidak mengajukan permohonan pembekuan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh Negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau berita acara dari kepolisian, Badan dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- (5) Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung pada kantor bersama samsat di tempat kendaraan bermotor terdaftar dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari wajib pajak bahwa kendaraan bermotor akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat-surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh kepolisian, Badan dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Paragraf 3 Subjek Pajak

Pasal 7

Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Paragraf 4 Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampunya, dengan ketentuan :
 1. orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
 2. orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
 3. ahli waris; dan
 4. pengampu.
 - b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan

- c. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik terakhir kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggungjawab untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan obyek Pajak dengan menggunakan SPPKB atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris, dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala UPTB sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu :
- a. kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:
 - 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur dan/atau dokumen yang dipersamakan;
 - 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
 - 3. kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar Daerah, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
 - b. kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
 - 1. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri;
 - 2. kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
 - 3. kendaraan bermotor yang berubah fungsi;
 - 4. kendaraan bermotor yang ganti mesin;
 - 5. kendaraan bermotor hibah;
 - 6. kendaraan bermotor waris; dan
 - 7. kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran atau SPPKB oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi Administratif.

- (4) Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, maka formulir pendaftaran SPPKB disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
- (5) Pengembalian formulir pendaftaran SPPKB bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, tanpa menggunakan formulir pendaftaran SPPKB.
- (7) Dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan paling lambat pada hari kerja setelah hari libur atau hari yang diliburkan, dengan tidak dikenakan sanksi Administratif berupa bunga.
- (8) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi Administratif berupa bunga, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB dan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Pasal 10

Jika kewajiban menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok PKB untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat :
 - a. Nama, Alamat Lengkap, NPWPD dan Nomor Telpon Orang atau Pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah;
 - b. Jenis, Merk, Tipe, Isi Silinder/Tenaga Kuda (HP), Tahun Pembuatan, Warna Kendaraan, Warna TNKB, Nomor Rangka, Nomor Mesin dan Nomor BPKB.
- (2) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Masa PKB dan Surat Pemberitahuan PKB

Paragraf 1
Masa PKB

Pasal 12

- (1) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Untuk kendaraan bermotor mutasi ke luar daerah yang jatuh tempo/masa laku PKB bersamaan dengan bulan penerbitan fiskal antar daerah, PKB ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (4) Dalam hal kewajiban pajak berakhir sebelum mencapai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (5) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya keadaan kahar.
- (6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi kendaraan bermotor antar SAMSAT dalam wilayah Nusa Tenggara Barat maka jatuh tempo pajak akan berubah mulai sejak tanggal pendaftaran.
- (7) Dalam bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lebih dari 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh.

Paragraf 2
Surat Pemberitahuan PKB

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 14 (empat Belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Tempat Dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 14

- (1) PKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan atau di semua unit pelayanan Samsat di Daerah.
- (2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima
Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan Sanksi
Administratif

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus Kendaraan Bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
 - c. Besaran nilai koefisien bobot untuk setiap jenis kendaraan dinyatakan dalam tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis;
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB);
 - h. NJKB dari Daerah lain;
 - i. Harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum dalam faktur.
- (8) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur, maka nilai jual ditentukan berdasarkan ayat (4) dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan.
- (9) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dinyatakan dalam 1 (satu) tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal NJKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan NJKB dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menyampaikan laporan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Paragraf 2

Tarif PKB

Pasal 17

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
 - a. 1,7 % (satu koma tujuh persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi;
 - b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
 - c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
 - d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan lembaga sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung akte pendirian atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jenis sedan dan jeep.

Pasal 18

- (1) Tarif PKB angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 1,0% (satu koma nol persen).
- (2) Tarif PKB ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tarif PKB kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri serta lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (4) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (5) Tarif PKB ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran termasuk milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi

Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri, lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

- (6) Tarif PKB kendaraan bermotor milik/dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (7) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar pribadi atau Badan, termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Paragraf 3 Perhitungan

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian NJKB kali Bobot.
- (2) Penghitungan besaran pokok PKB kendaraan bermotor;
 - a. 1,7 % (satu koma tujuh persen) dari NJKB x Bobot untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi;
 - b. 1,0 % (satu koma nol persen) dari NJKB x Bobot untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
 - c. 0,5 % (nol koma lima persen) dari NJKB x Bobot untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
 - d. 0,2 % (nol koma dua persen) dari NJKB untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Kepala Badan menetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah, Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan obyek pajaknya.
- (3) PKB terutang pada saat diterbitkannya SKPD.
- (4) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran SKPD, SKPD Jabatan atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Sanksi Administratif

Pasal 21

Keterlambatan atas pembayaran PKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan.

Bagian Keenam
Pembayaran dan Penyetoran PKB

Paragraf 1
Pembayaran PKB

Pasal 22

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat Outlet, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (e-Samsat) dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Badan.
- (3) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (4) PKB harus dibayar pada saat pendaftaran atau paling lama pada saat jatuh tempo.
- (5) Pembayaran dianggap sah apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran.
- (6) Pembayaran PKB diterima oleh bendahara penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Paragraf 2
Penyetoran PKB

Pasal 23

- (1) Penyetoran PKB dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik di Kantor Bersama Samsat, Samsat Outlet, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (e-Samsat) dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Badan.
- (2) Penyetoran PKB oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu, wajib menyetorkan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Penatausahaan dan Jenis Formulir

Paragraf 1
Penatausahaan

Pasal 24

- (1) Formulir data objek dan subjek PKB paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri, lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan; dan
 - e. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2) Data objek dan subjek PKB dihimpun dalam data induk potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam database komputer.
- (3) Data objek dan subjek PKB yang terdapat dalam database komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda empat atau lebih.
- (4) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan oleh UPTB dan dilaporkan kepada Badan secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Paragraf 2
Jenis Formulir

Pasal 25

- (1) Jenis formulir yang dipergunakan dalam pungutan PKB, meliputi :
 - a. formulir pendaftaran, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi :
 1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk UPTB UPPD (Samsat) dan;
 3. lembar ketiga dan keempat, untuk Bappenda;
 - b. formulir SKPD, terdiri dari 5 (lima) rangkap yang masing-masing peruntukkannya sebagai berikut:
 1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk UPTB UPPD (Samsat) dan;
 3. lembar ketiga, keempat dan kelima untuk Bappenda;
 - c. formulir STPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing peruntukkannya sebagai berikut::
 1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk UPTB UPPD (Samsat) dan;

3. lembar ketiga, untuk Bappenda;
 - d. formulir STS, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing peruntukkannya sebagai berikut::
 1. lembar pertama, untuk UPTB UPPD (Samsat);
 2. lembar kedua, untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 3. lembar ketiga dan keempat, untuk Bappenda.
 - e. tanda bukti pembayaran, terdiri dari 5 (lima) rangkap yang masing-masing peruntukkannya sebagai berikut::
 1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk Bank NTB dan/atau lembaga perbankan lainnya yang ditunjuk;
 3. lembar ketiga dan keempat, untuk UPTB UPPD (Samsat); dan
 4. lembar kelima, untuk Bappenda.
 - f. formulir laporan bulanan.
- (2) Bentuk dan isi formulir laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB III BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Paragraf 1 Nama Pajak

Pasal 26

Dengan nama BBNKB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2 Objek Pajak

Pasal 27

- (1) Objek Pajak BBNKB, adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas

timbang balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

c. Kereta api.

- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan/atau
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Paragraf 3 Subjek Pajak

Pasal 28

- (1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), yaitu Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

Paragraf 4 Wajib Pajak

Pasal 29

- (1) Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, oleh

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala UPTB sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu :
 - a. kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, dengan ketentuan :
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/ Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 3. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri, dihitung sejak Keputusan Risalah Lelang;
 4. kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karoseri;
 5. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 6. kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian mesin;
 7. kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dan mutasi masuk dari luar Daerah, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; dan
 8. kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi.
 - b. Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.

- (3) Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi Administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (4) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi Administratif berupa bunga dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Badan, serta Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Pasal 31

- (1) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;
 - f. gandengan dan jumlah sumbu; dan
 - g. nomor polisi kendaraan bermotor.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Masa BBNKB Dan Tempat Kewenangan Pemungutan BBNKB

Paragraf 1

Masa BBNKB

Pasal 32

Masa pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya mulai sejak saat menerima penyerahan sampai dengan penyerahan kembali dalam hak milik.

Paragraf 2

Tempat Kewenangan Pemungutan BBNKB

Pasal 33

- (1) BBNKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Pemungutan BBNKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Apabila terjadi pemindahan/mutasi Kendaraan Bermotor dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib pajak yang

bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan Sanksi
Administratif

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (4) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri.
- (6) Dalam hal NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan atas nama Gubernur menetapkan keputusan tentang NJKB dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (7) Kepala Badan menyampaikan laporan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Paragraf 2
Tarif BBNKB

Pasal 35

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (4) Dalam hal kendaraan bermotor telah dilakukan ubah bentuk oleh pabrik, tidak dikenakan BBNKB ubah bentuk.
- (5) Dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga mesin kendaraan bermotor berdasarkan faktur dan/atau kwitansi.

Paragraf 3 Penghitungan

Pasal 36

- (1) Perhitungan besaran pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan NJKB yang ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dari NJKB; dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) dari NJKB.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari NJKB; dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dari NJKB;.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 37

- (1) Hasil perhitungan besaran pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan dengan SKPD.
- (2) BBNKB terutang saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.

Paragraf 5
Sanksi Administratif

Pasal 38

Keterlambatan atas pembayaran BBNKB dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBNKB.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 39

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam 1 (satu) SKPD.
- (5) Pembayaran BBNKB diterima oleh Bendahara dan disetorkan ke Kas Daerah, paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

Paragraf 2
Penyetoran BBNKB

Pasal 40

- (1) Penyetoran BBNKB dari Bendahara Penerimaan atau Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal STS belum diterima oleh Bendahara Penerima atau Petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas Bank yang ditunjuk dan Bendahara Penerimaan atau Petugas yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Penatausahaan data objek dan subjek BBNKB diselenggarakan secara manual dan/atau elektronik, yang paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;

- c. dasar penyerahan;
 - d. nomor registrasi, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - e. urutan kepemilikan.
- (2) Kepala Badan menunjuk petugas khusus untuk menyusun :
- a. data induk potensi kendaraan bermotor, yang merupakan data potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam database komputer, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi dan identitas kendaraan bermotor;
 - b. data penetapan BBNKB, yang merupakan data penetapan jumlah pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi Administratif dan jumlah yang harus dibayar;
 - c. data penerimaan pembayaran BBNKB, yang merupakan data penerimaan pembayaran pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar atau dilunasi, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi Administratif dan jumlah yang harus dibayar; dan
 - d. data piutang, yang mencatat secara kumulatif selisih antara penetapan dan pembayaran BBNKB.
- (3) Bendahara Penerimaan membuat STS atas penerimaan BBNKB ke Kas Daerah.
- (4) Pengarsipan tindakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, disusun berdasarkan kelompok roda dua, roda tiga dan kelompok roda empat secara manual dan/atau elektronik.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan BBNKB oleh Cabang Dinas, dilaporkan kepada Badan secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IV PENAGIHAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD, dalam hal :
- a. PKB dan BBNKB dalam suatu masa pajak tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jumlah kekurangan PKB dan BBNKB dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan,

dihitung dari pajak terutang untuk selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah PKB dan BBNKB yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan, dihitung dari pokok pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran STPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) Badan melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa terhadap PKB dan BBNKB yang terutang, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, berdasarkan SKPD, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKPD diterbitkan;
 - b. Surat teguran I, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya STPD;
 - c. Surat teguran II, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran I; dan
 - d. Surat perintah, penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran II.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran surat teguran atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan atas penerbitan SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 45

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPD.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi Administratif berupa bunga

sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi Administratif berupa bunga sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi Administratif berupa bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD dan STPD atau yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Badan dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi Administratif berupa kenaikan dan bunga pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD;
 - c. membatalkan ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi Administratif dan pembebasan pajak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan dapat memberikan pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi Administratif dan pembebasan pajak.

- (3) Tata cara pemberian keringanan pokok pajak, keringanan sanksi Administratif dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Tata cara pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB dalam Bentuk Restitusi dapat dilakukan sebagai akibat dari;

- a. kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data obyek dan subyek pajak;
- b. kesalahan penetapan; atau
- c. terdapat 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor yang sama.

Bagian Kedua Tata Cara Pengembalian Kelebihan

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Tata cara pengajuan Permohonan pengembalian PKB dan BBNKB, meliputi:
 - a. Wajib pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan foto copy STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. rekomendasi dari kepala UPTB setempat yang dilampiri STS dan realisasi penerimaan.
- (3) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui, Kepala Badan tidak mengambil suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran PKB dan BBNKB dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Dalam hal kepala Badan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepala badan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Gubernur.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan tersebut.
- (8) Imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Nusa Tenggara Barat.

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 53

Ketentuan restitusi tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi dari kendaraan tidak umum menjadi kendaraan umum dan mutasi keluar Daerah.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 55

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Badan mengajukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI KOMPENSASI

Pasal 56

Kompensasi PKB hanya dilakukan untuk objek kendaraan bermotor yang sama, dengan ketentuan :

- a. berkurangnya masa pajak akibat mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
- b. berkurangnya masa pajak akibat ganti kepemilikan tetapi masa pajak masih berlaku; dan/atau
- c. ubah fungsi, ubah bentuk atau ganti pemilik.

BAB XII PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 57

- (1) Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran atau surat lain yang sejenis;
 - 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagai Jurusita Pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 58

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa; dan
 - c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenal jurusita pajak daerah dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat umum, ditempat kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Jurusita Pajak Daerah dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah atau daerah berlakunya wewenang berdasarkan surat tugas penempatan.

BAB XIII

TATA CARA BAGI HASIL PAJAK

Pasal 59

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).

- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan potensi.
- (3) Pembagian hasil atas pemungutan PKB dan BBNKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 60

Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota sebagian dianggarkan untuk mendukung:

- a. sosialisasi Pajak;
- b. fasilitasi operasional pemungutan pajak; dan
- c. penagihan pajak.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Badan berkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 62

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan oleh Bidang yang secara teknis melaksanakan tugas pembinaan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan refresif

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 161) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH DAERAH NTB,

ttd.

H. ROSIADI HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135